



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya meningkatkan peranan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memberikan landasan hukum yang mengatur Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri-D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Tarakan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
6. Lurah adalah Aparat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tarakan dibawah Kecamatan;
8. Keputusan Lurah adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
10. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
11. Penduduk setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan;
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 2

Di Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 3

- (1) Pembentukan RT dimusyawahkan dan dimufatkan oleh Lurah bersama Kepala Keluarga dengan memperhatikan jumlah Kepala Keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah RT setempat;
- (2) Pembentukan RW dimusyawahkan dan dimufatkan oleh Lurah dengan Pengurus RT setempat;
- (3) Hasil dari pada musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

(4) Keputusan.....

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini, baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT;
- (3) Jumlah anggota RT dan RW yang telah melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dibagi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini;

BAB III KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Anggota RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (2) Anggota RW adalah RT-RT yang diwakili oleh pengurus RT.

Pasal 6

- (1) RT Mempunyai tugas :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
 - b. Memelihara Kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RW mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayah setempat;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;.....

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus RT tidak dapat merangkap sebagai pengurus RW.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, dan ayat (2) huruf a, b, c, Peraturan Daerah ini, dipilih dari anggota RT dan RW oleh panitia pemilihan;
- (2) Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, ditunjuk dan atau dipilih oleh Ketua RT dan RW yang terpilih melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan melalui tata cara penjaringan calon pengurus oleh panitia pemilihan;
- (2) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, belum dibentuk Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan pengurus.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT dan RW yang terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- (2) Surat Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
4. Sehat Jasmani dan Rohani;
5. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
6. Penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap diwilayah RT dan RW tersebut, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat dan terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;

7. Bukan.....

7. Bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan bersangkutan;
8. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
9. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
12. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) Tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) Tahun.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Anggota RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT dan RW setempat;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

BAB VI PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan:
- (2) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Beberapa orang sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Personil Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, dan ayat (2) huruf b dan c Pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah/mufakat RT dan RW yang difasilitasi oleh Lurah;
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan.

Pasal 15

Anggota Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Melakukan.....

3. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan RW;
4. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 12 Peraturan Daerah ini;
5. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga yang bersangkutan;
6. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB VII MASA BAKTI

Pasal 16

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan RW paling lama 3 (tiga) tahun dihitung tanggal pengesahan Camat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku untuk 2 (dua) kali periode masa jabatan/ bakti;
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru;
- (4) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya.

Pasal 17

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RT atau pemberhentian/ penggantian sebelum habis masa baktinya, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/ penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Lurah, selambat lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut;
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau Pemberhentian/ penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/ penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah selambat lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.

BAB VIII MUSYAWARAH RT DAN RW

Pasal 18

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW;
- (2) Musyawarah
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah.....

- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota;
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, selama dua kali musyawarah berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah;
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 19

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah Kota;
 - c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada Lurah dan atau dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini.

BAB X P E M B I N A A N

Pasal 20

Camat melaksanakan pembinaan terhadap organisasi RT dan RW yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah;

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pengurus RT dan RW yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian;
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22.....

Pasal 22

RT dan RW yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap sebagai RT dan RW menurut Peraturan Daerah ini, sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 Juli 2002

WALIKOTA TARAKAN,

ttd.

dr. H. JUSUF, S.K

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2002 Nomor 06 Seri D-01 Tanggal 31 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed

Pembina Utama Muda

Nip. 550 004 607